



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 171 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyebutkan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum serta mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum agar selaras dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.
6. Instansi yang memerlukan tanah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap yang memerlukan tanah.
7. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cilacap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
10. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
11. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan secara langsung antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
12. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

13. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
14. Sosialisasi adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam pengadaan tanah skala kecil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan Tanah Skala Kecil dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penyerahan hasil pengadaan tanah skala kecil.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Setiap Instansi yang memerlukan tanah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah skala kecil.
- (2) Dalam menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dokumen perencanaan pengadaan tanah skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil, Bupati membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tahapan pengadaan tanah skala kecil dibantu oleh Petugas Pendataan yang ditunjuk oleh Ketua Tim Fasilitasi.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Tanah Skala Kecil harus sesuai dengan tata ruang wilayah.
- (2) Pengadaan Tanah Skala Kecil tidak memerlukan penetapan lokasi.
- (3) Penilaian tanah dalam rangka Pengadaan Tanah Skala Kecil, menggunakan hasil penilaian jasa penilai.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar musyawarah untuk menetapkan besaran dan bentuk ganti kerugian.

Bagian Ketiga Penyerahan Hasil

Pasal 7

- (1) Dinas menyerahkan hasil Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk kepentingan umum kepada instansi yang memerlukan tanah dalam bentuk dokumen pengadaan tanah.
- (2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berita acara serah terima.

Bagian Keempat Petunjuk Teknis

Pasal 8

Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil bersumber dari APBD.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya ganti kerugian, biaya operasional, dan biaya pendukung untuk kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penyerahan hasil;
 - d. administrasi dan pengelolaan; dan
 - e. sosialisasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 SEP 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 16 SEP 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 171

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 171 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN CILACAP

TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN CILACAP

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mengamanatkan bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.

Pengadaan Tanah Skala Kecil merupakan salah satu fungsi dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menjamin terselenggaranya bagi pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, adil, efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Agar pelaksanaan tahapan kegiatan Pengadaan Tanah Skala Kecil berjalan lebih terarah, efektif, efisien dan tepat sasaran serta tertib administrasi, maka diperlukan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar.

B. Tujuan Pedoman Pengadaan Tanah Skala Kecil

1. Sebagai panduan dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil di Kabupaten Cilacap.
2. Pengadaan Tanah Skala Kecil dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran serta tertib administrasi dalam pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan pengadaan tanah skala kecil untuk kepentingan umum, meliputi :

A. Perencanaan dan Penganggaran

1. Setiap Instansi yang memerlukan tanah menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
 - b. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. Letak tanah;
 - d. Luas tanah yang dibutuhkan;
 - e. Gambaran umum status tanah;
 - f. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
 - g. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - h. Perkiraan nilai tanah;
 - i. Rencana penganggaran;
 - j. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan jaminan hak tanggungan;
 - k. Surat pernyataan penguasaan fisik sporadik;
 - l. Surat pernyataan riwayat tanah dan;
 - m. Surat pernyataan pihak yang berhak atas tanah untuk melepaskan hak atas tanahnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
3. Dokumen perencanaan pengadaan tanah skala kecil disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan verifikasi.
4. Dokumen perencanaan pengadaan tanah skala kecil yang dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
5. TAPD memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
6. Hasil verifikasi dokumen perencanaan pengadaan tanah skala kecil menjadi dasar alokasi anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Pengadaan Tanah Skala Kecil dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang menjadi dasar Penganggaran Belanja Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.

B. Pengorganisasian

1. Bupati membentuk Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Skala Kecil, yang bertugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan tanah; dan
 - b. memfasilitasi dan mengendalikan proses pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil.
2. Susunan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Skala Kecil sebagai berikut :
 - a. Penasehat : Sekretaris Daerah
 - b. Pengarah : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap
 - c. Ketua : Kepala DISPERKIMTA Kabupaten Cilacap

- d. Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan pada DISPERKIMTA Kabupaten Cilacap
 - e. Anggota : Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Cilacap, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap, Sekretaris DISPERKIMTA Kabupaten Cilacap, Unsur Pejabat pada Dinas terkait, Unsur Pejabat dan Pelaksana pada DISPERKIMTA, Camat setempat pada lokasi pengadaan, Lurah/Kepala Desa setempat pada lokasi pengadaan.
3. Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi, Ketua Tim menunjuk Petugas Pendataan, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek pengadaan tanah;
 - b. Melakukan pengumpulan data Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah, yang meliputi :
 - 1) Nama, pekerjaan dan alamat Pihak yang berhak;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang berhak;
 - 3) Bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
 - 4) Letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
 - 5) Status tanah dan dokumennya;
 - 6) Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - 7) Pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran inventarisasi dan identifikasi Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah.
 - d. Menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi data Subyek dan Obyek Pengadaan Tanah, kepada Ketua Tim Fasilitasi dalam bentuk daftar nominatif.
4. Petugas pendataan terdiri dari :
- a. Unsur Instansi yang membidangi Pertanian Kabupaten Cilacap;
 - b. Unsur Instansi yang membidangi PUPR Kabupaten Cilacap;
 - c. Unsur Instansi yang membidangi Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap;
 - d. Unsur Instansi terkait lainnya apabila diperlukan.

C. Pelaksanaan

1. Pengadaan Tanah Skala Kecil dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi setelah dianggarkan dalam APBD.
2. Tahapan kegiatan pengadaan tanah :
 - a. Koordinasi dan Sosialisasi dengan pihak-pihak yang berhak dan/atau pemangku kepentingan.
 - b. Pendataan, Inventarisasi, dan identifikasi bidang tanah
Melakukan pendataan tanah, tanaman, bangunan dan benda-benda lain di atasnya yang dapat dinilai.

c. Pengukuran

Pengguna Anggaran/Ketua Tim Fasilitasi/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang dilampiri data subyek dan obyek pengadaan tanah.

d. Pengadaan penilaian publik

- 1) Penilaian objek pengadaan tanah dilakukan oleh Penilai atau Penilai Publik, melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 2) Penilai atau Penilai Publik melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah objek pengadaan tanah, meliputi :
 - a) Tanah;
 - b) Ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c) Bangunan;
 - d) Tanaman;
 - e) Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
 - f) Kerugian lain yang dapat dinilai.

e. Penilaian Besaran Ganti Kerugian oleh Penilai Publik

- 1) Besarnya nilai ganti kerugian yang ditetapkan oleh penilai publik dijadikan dasar oleh Tim Fasilitasi dalam musyawarah untuk menetapkan besaran dan bentuk ganti kerugian.
- 2) Penentuan besaran nilai ganti kerugian tidak lebih dari besaran yang ditetapkan oleh penilai publik.

f. Melakukan musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besaran ganti kerugian.

- 1) Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besaran kerugian, maka pihak yang berhak dapat memberikan kuasa kepada :
 - a) Seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan;
 - b) Seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum; atau
 - c) Pihak yang berhak lainnya.
- 2) Pihak yang berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi.
- 3) Dalam hal Pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, Pihak yang berhak dianggap menerima hasil musyawarah.
- 4) Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak
- 5) Hasil kesepakatan besaran nilai ganti kerugian dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Skala Kecil.

- g. Pembayaran Ganti Kerugian;
- 1) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang, diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.
 - 2) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada butir 1) dilakukan oleh perangkat daerah yang mengelola anggaran pengadaan tanah dan ditransfer ke rekening pihak yang berhak melalui bank yang ditunjuk.
 - 3) Hasil pemberian ganti kerugian dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh pihak yang berhak dan Tim Fasilitasi Pengadaan Skala Kecil.
- h. Pelepasan objek pengadaan tanah
- 1) Pelepasan hak oleh pihak yang berhak bersamaan dengan pemberian ganti kerugian tanah.
 - 2) Dalam pelaksanaan pelepasan hak objek Pengadaan Tanah Skala Kecil kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap disaksikan oleh unsur Perangkat Desa, instansi yang memerlukan tanah, dan diketahui oleh Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Skala Kecil;
 - 3) Dinas yang mengelola anggaran Pengadaan Tanah Skala Kecil, berhak menarik bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah dari pihak yang berhak.
 - 4) Dalam pelaksanaan pelepasan hak, penerima ganti kerugian atau kuasanya wajib :
 - a) Menandatangani surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - b) Menandatangani berita acara pelepasan hak;
 - c) Menyerahkan bukti asli penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah;
 - d) Menyerahkan salinan identitas diri atau identitas kuasanya.
 - 5) Perubahan atas pelepasan hak atas tanah dicatat dalam buku c Desa/Kelurahan.
- i. Penyertipikatan Tanah
- Hasil Pengadaan Tanah Skala Kecil didaftarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- j. Penyerahan Hasil
- 1) Ketua Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah Skala Kecil menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah dalam bentuk dokumen pengadaan tanah.
 - 2) Penyerahan hasil Pengadaan Tanah Skala Kecil dilakukan dengan berita acara serah terima.
- k. Penyerahan, pencatatan Aset dan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
- 1) Penyerahan dan pencatatan aset kepada BPPKAD oleh Dinas.
 - 2) Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan status penggunaan tanah sesuai dengan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap.

1. Pelaksanaan Pembangunan

Instansi yang memerlukan tanah dapat memulai pelaksanaan pembangunan setelah Bupati menetapkan status penggunaan tanah.

III. PENUTUP

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil akan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran serta tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ada peran serta dan dukungan dari semua pihak baik dari Tim Fasilitasi, Instansi yang memerlukan tanah, Dinas/Instansi terkait, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat.

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI